



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa dikarenakan belum siapnya aplikasi e-Rk Kabupaten Musi Rawas serta adanya saran dan masukan dari Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan agar mengatur Kelas Jabatan dalam Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1)
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENGUBAH PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan kontruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan kontruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah);
- (3) Perhitungan besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah; dan
- (4) Besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

No	Kelas Jabatan	Nama Jabatan
1.	Kelas Jabatan 15	Sekretaris Daerah
2.	Kelas Jabatan 14	Seluruh Asisten di Sekretariat Daerah, Inspektur Daerah, Seluruh Kepala Perangkat Daerah, JF Dokter Utama, Analis Kebijakan Utama, Assessor SDM Aparatur Utama, Auditor Utama.
3.	Kelas Jabatan 13	Staf Ahli Bupati, Direktur Utama RS dr. Sobirin, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, JF Ahli Utama pada Perangkat Daerah.
	Kelas Jabatan 12	Kepala Bagian pada Sekretaris Daerah, seluruh Sekretaris pada Perangkat Daerah, Camat, JF Dokter Madya, Analis Kebijakan Madya, Assessor SDM Aparatur Madya, Auditor Madya.

Kelas Jabatan 11	Inspektur Pembantu, seluruh Kepala Bidang pada Perangkat Daerah, Direktur RS Muara Beliti, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris Camat, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, seluruh Fungsional Ahli madya pada Perangkat Daerah.
Kelas Jabatan 10	JF Dokter Muda, Analisis Kebijakan Muda, Assessor SDM Aparatur Muda, Auditor Muda.
Kelas Jabatan 9	Kepala UPT, Lurah, Kasubbid/Kasubbag/Kasi pada Perangkat Daerah, JF Ahli Muda pada Perangkat Daerah.
Kelas Jabatan 8	Kasubbag TU pada UPT, Kasi/Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris/Kasi/Kasubbag pada Kelurahan, JF Ahli Pertama/Penyelia pada Perangkat Daerah.
Kelas Jabatan 7	JF Pelaksana Lanjutan pada Perangkat Daerah, Pelaksana pada Perangkat Daerah.
Kelas Jabatan 6	Pelaksana pada Perangkat Daerah, JF Pelaksana pada Perangkat Daerah.
Kelas Jabatan 5	Pelaksana pada Perangkat Daerah, JF Pelaksana Pemula pada Perangkat Daerah.
Kelas Jabatan 4	Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah.
Kelas Jabatan 3	Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah.
Kelas Jabatan 1	Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Instrumen penghitungan TPP dan perekaman kehadiran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 51) masih tetap berlaku sampai dengan bulan Juli 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 27 April 2022
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD


Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 27 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 7

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


H. MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003